

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan yang perlu untuk dilanjutkan oleh seluruh potensi masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, Negara Indonesia membutuhkan penerimaan dari berbagai sektor salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan merupakan sumber utama pendapatan Negara yang diterima oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai belanja-belanja Negara. Ada berbagai macam jenis pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dengan semakin berkembangnya dunia dan teknologi yang semakin canggih memudahkan dan memungkinkan semua orang untuk dapat bepergian keluar negeri untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk berlibur dan berbelanja produk-produk luar negeri dan ada juga yang tidak perlu sampai pergi keluar negeri hanya untuk berbelanja produk-produk luar negeri karena sudah tersedia berbagai kemudahan, seperti aplikasi jualbeli online yang

tentunya akan lebih memudahkan bagi para konsumen untuk membeli produk-produk impor ini.

Dalam rangka kegiatan impor barang tidak akan lepas dari berbagai pungutan negara seperti Bea dan Cukai ditambah Pajak Dalam Rangka Impor yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor yang dupungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Dibidang Impor atau Kegiatan Usaha Dibidang Lain.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado mempunyai tugas dan fungsi seperti memberikan pelayanan dan pemungutan Bea, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor yang prosesnya di mulai dari saat adanya barang kiriman dari luar negeri lalu diperiksa dan ditetapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 nya oleh petugas bea cukai setelahnya penyelesaian administrasi dan kelengkapan dokumen setelah selesai maka barang akan dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir mengenai Akuntansi dan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini :

1. Untuk bisa menambah dan memperdalam pengetahuan Penulis dan juga Pembaca tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor.
2. Untuk bisa mengetahui mekanisme dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan mengenai Akuntansi dan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor

1.6 Deskripsi Umum KPPBC TMP C MANANADO

a. Gambaran Umum KPPBC TMP C MANADO

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang keluar dan masuk kedalam daerah pabean Indonesia dan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Yang menjadi Visi dan Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah :

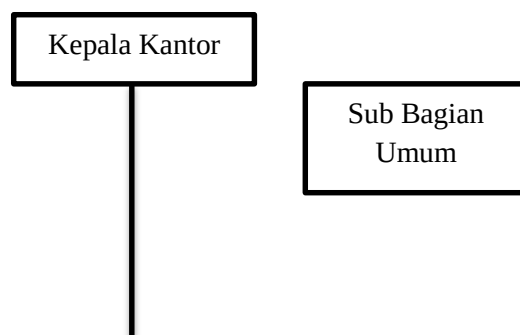
Visi :

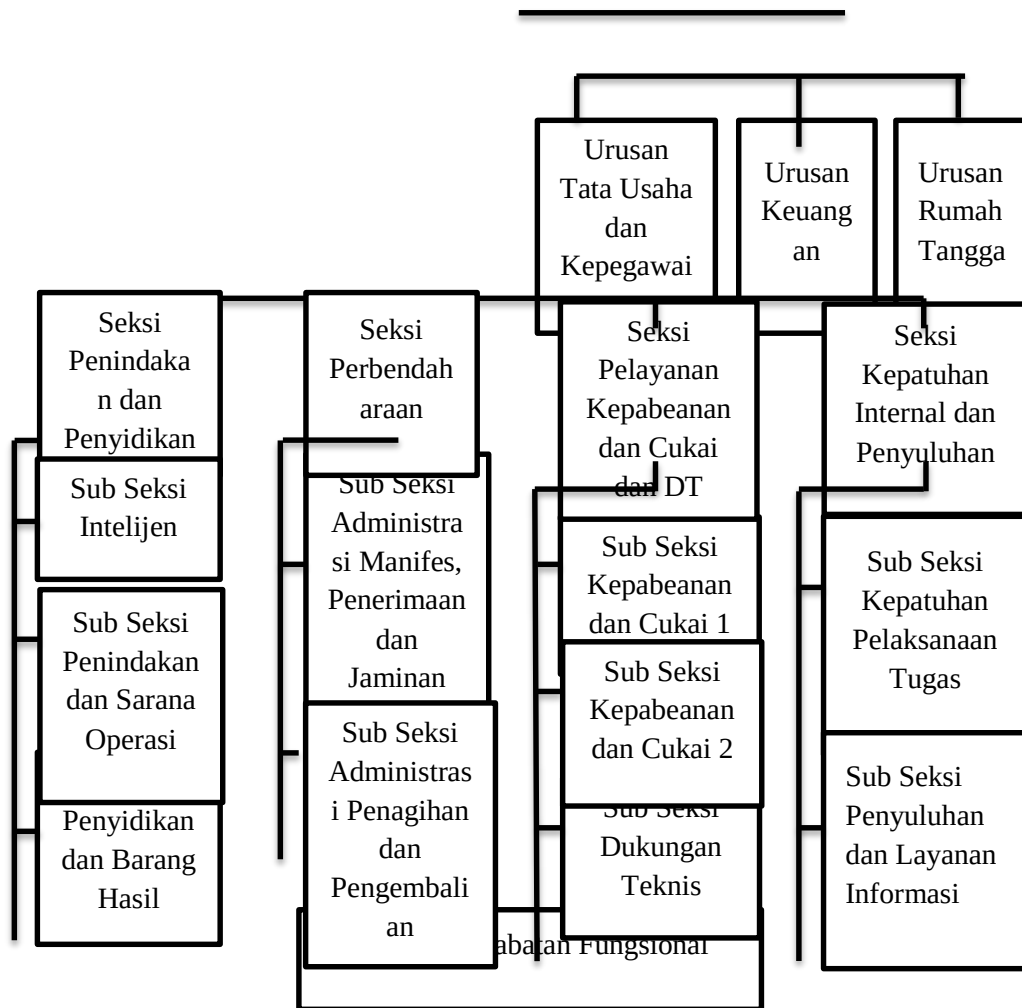
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka Di Dunia

Misi :

1. Menjadi fasilitator perdagangan dan industri
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal khususnya di wilayah SULUT
3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor Kepabeanan dan Cukai

b. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi





Sumber : KPPBC Manado.

Gambar : G.001

Job deskripsi dari masing-masing bagian pada KPPBC Manado :

1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga
2. Bagian Kepabeanan dan Cukai, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang Kepabeanan dan Cukai
3. Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pungutan dan pengadministrasian bea masuk dan keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea Cukai
4. Bagian Penindakan dan Penyidikan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai
5. Bagian Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan juga pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan dan hubungan masyarakat

c. Aktivitas Kerja dari KPPBC TMP C Manado

Tugas dan Fungsi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut DJBC
4. Pelaksanaan kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai
7. Pengolahan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
8. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Kegiatan Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado :

1. Pengawasan dan Pelayanan di Pelabuhan laut di Wilayah kerja Bea Cukai Manado
2. Pengawasan dan Pelayanan di Terminal keberangkatan dan kedatangan penumpang di Bandara Sam Ratulangi Manado

3. Pengawasan dan Pelayanan di Tempat Penimbunan Sementara di Bandara Sam Ratulangi Manado
4. Pengawasan dan Pelayanan di Pos Lalu Bea Manado
5. Pengawasan dan Pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan Minuman Mengandung Etil Alkohol
6. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
7. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol
8. Pengawasan terhadap Peredaran Barang Kena Cukai